



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294
Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : surat.ptajawabarat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT
No. W.10-A/3342/HK.05/VII/2019

TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA BIAYA PROSES PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT



- Menimbang** : a. Bahwa untuk proses penyelesaian perkara perdata diperlukan biaya yang terdiri dari biaya kepaniteraan dan biaya proses;
b. Bahwa untuk tertibnya pengelolaan dan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa barat, maka perlu ditetapkan penggunaan biaya proses penyelesaian perkara dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
- Memperhatikan** : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat No. W.10-A/0453A/HK.05/I/2018 Tanggal 31 Januari 2018 Tentang Penunjukan Pengelola Biaya proses di Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;

- Kedua : Menunjuk Nama Drs. AGUS ZAINAL MUTAQIEN, S.H., M.H. NIP. 19590315.198303.1.007, Golongan/Ruang Pembina Tk. I (IV/d)/Pembina Utama Madya Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pengadilan tinggi Agama Jawa Barat
- Ketiga : Memerintahkan Pengelola Biaya Proses menunjuk Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses;
- Keempat : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menetapkan di : Bandung
Pada tanggal 10 Juli 2019



Drs. M. Fauziq H.Z., M.H.
NIP. 195502198209021001

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta.



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

Jl. Soekarno - Hatta No. 714 Telp. 022-7810365 Fax. 022-7810349 Bandung Kode Pos 40294
Homepage : www.pta-bandung.go.id; e-mail : surat.ptajawabarat@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA BIAYA PROSES PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT No. W.10-A/2330/HK.05/VII/2020

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA, DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT


- Menimbang** : Bahwa untuk memenuhi Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, serta untuk tertib administrasi keuangan perkara biaya proses di tingkat banding serta mempertanggung jawabkannya kepada para pencari keadilan maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Petugas pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Tingkat Banding;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat No. W.10-A/3342/HK.05/VII/2019 tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Pada Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN PENGELOLA BIAYA PROSES TENTANG PENUNJUKAN PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA, DAN STAF PENGELOLA BIAYA PROSES.
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat No. W.10-A/1357/HK.05/VII/2020 tanggal 24 Maret 2020 Tentang Penunjukan Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara, dan Staf Pelaksana Biaya proses, dinyatakan tidak berlaku lagi;

- Kedua : Menunjuk Petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Tingkat Banding, diantaranya:
1. Saudara Drs. Sidik Widyaksa NIP. 19660304.199303.1.005 Golongan/Ruang Pembina Tk.I (IV/a) Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Petugas Pembuat Komitmen Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Tingkat Banding;
 2. H. M. Shodiq A. S.HI. NIP. 19770620.200212.1.005 Golongan/Ruang Penata (III/d) Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Bendahara Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya di Tingkat Banding;
 3. Hj. Suprihani, S.HI. NIP. 19591219.198103.2.008 Golongan/Ruang Pembina Tk. I (III/d) Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Staf Pelaksana Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pengelolaannya di Tingkat Banding
 4. Saudara Sobari Hidayat S.Sos.I., Tenaga Honorer Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Staf Pelaksana Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Belanja Barang dan Pengelolaannya di Tingkat Banding.
- Ketiga : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- PETIKAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menetapkan di : Bandung
Pada tanggal 6 Juli 2020



Drs. Agus Zulfahri Mutaqien, S.H., M.H.
NIP. 195903151983031.007.

Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;